



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020-2024



PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH

Jalan Yetro Sinseng No. 8 Muara Teweh

Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah



(0519) 21044



www.pn-muarateweh.go.id

pnmuarateweh1@gmail.com

PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH



**PENGADILAN NEGERI
MUARA TEWEH KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA TEWEH NOMOR : 75/KPN/SK/OT.00/I/2023**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH TAHUN
2020 – 2024**

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA TEWEH**

- Menimbang
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Muara Teweh perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT.01.2/11/2020 Tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/1/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. SK Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 Tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan;
3. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Muara Teweh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Tentang Penetapan Reviu ke-2 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Muara Teweh Tahun 2020 – 2024

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk menetapkan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyeleraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Muara Teweh, agar tetap memiliki IKU yang valid

dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada Tanggal : 2 JANUARI 2023

**WAKIL KETUA PENGADILAN
NEGERI MUARA TEWEH**


SUGIANNUR, S.H.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;">PENJELASAN</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.03.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka Panjang waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pad tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif</i> _____ X 100 % <i>Perkara yang diajukan untuk restoratif</i></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1671/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rahabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</i> _____ X 100 % <i>Jumlah perkara yang diselesaikan</i></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</i> _____ X 100 % <i>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi ditahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</p>		
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p><i>Jumlah perkara diverisi yang dinyatakan berhasil</i> _____ x 100 %</p> <p><i>Jumlah perkara diverisi</i></p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diverisi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diverisi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diverisi berhasil. Jumlah perkara diverisi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diverisi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diverisi dalam system peradilan anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari</p>	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus \geq 80 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kep para pihak tepat waktu.	<p><i>Jumlah salinan putusan yang di muntasti dan dikirim tepat waktu</i> _____ x 100 %</p> <p><i>Jumlah putusan keseluruhan yang di muntasti/dikirim</i></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutas yang sudah diputus/dikirimkan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p><i>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil</i> _____ x 100 %</p> <p><i>Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi</i> _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p><i>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan</i> _____ x 100 %</p> <p><i>Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo</i> _____</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

miskin dan terpinggirkan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Defenisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan (setting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--------------------------	--	---	----------	-------------------------------------

		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p><i>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum</i> _____ x 100 %</p> <p><i>Jumlah permohonan layanan hukum</i> _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><i>Jumlah Putusan perkara perdata dan sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan jumlah perkara yang berhasil dieksekusi</i> _____ x 100 %</p> <p><i>Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT</i> _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan